

KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHAP¹

Oleh : Dea Andrisia Rampen²

Dosen Pembimbing:

Hengki A. Korompis, SH, MH

Butje Tampi, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP dan bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 KUHAP, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP adalah merupakan bagian dari alat bukti dalam persidangan, dimana Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang ditentukan. Pasal 184 ayat (1) secara rinci atau "limitatif" telah menetapkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan terdakwa. 2. Kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus disesuaikan dengan penegasan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) bahwa: Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini juga sama dengan yang diatur pada Pasal 308 HIR yang menegaskan: Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain. Demikian juga Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak

mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat.

Kata kunci: alat bukti, keterangan terdakwa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Terhadap keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP sangat penting dalam pembuatan keputusan suatu perkara Pidana, karena bila kita mengacu pada hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian "selamanya" tetap diperlukan sekalipun terdakwa "mengakui" tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: "Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 184 KUHAP".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 189 KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP, atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1).

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101099

Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Didalam HIR, alat bukti ini disebut "pengakuan tertuduh". Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan diganti dengan sebutan "keterangan terdakwa", tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP.³

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Sedangkan keterangan terdakwa tidak sama bentuknya dengan pengakuan, karena semua keterangan terdakwa hendak didengar, apakah itu berupa penyangkalan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Ditinjau dari segi pengertian bahasa, memang jelas terdapat perbedaan makna antara "pengakuan" dan "keterangan". Pada pengakuan, terasa benar mengandung suatu "pernyataan" tentang apa yang dilakukan seseorang. Misalnya, kalau A mengaku mengambil buku B, berarti pengakuan itu mengandung pernyataan bahwa A benar melakukan perbuatan "mengambil buku B". Sedangkan pada kata "keterangan" terasa kurang menonjol pengertian pernyataan. Pengertian yang terkandung pada kata "keterangan", lebih bersifat "suatu penjelasan" akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Seperti pada contoh tadi, A menerangkan dia mengambil buku B. Keterangan A itu mengandung penjelasan, A mengambil buku B. Akan tetapi, sekalipun benar ada terasa perbedaan pengertian ditinjau dari segi bahasa, namun perbedaan itu pada hakekatnya tidak mengakibatkan kedua istilah itu saling bertentangan. Malahan kalau didalami lebih lanjut, sebenarnya hampir tidak ada perbedaan makna yang terkandung didalamnya. Hampir tidak ada perbedaan arti antara "pernyataan" dengan "penjelasan". Apalagi jika kedua kata itu dijadikan dalam bentuk kata kerja dengan berawalan "me", akan didapati kata-kata:

"menyatakan" dan "menjelaskan". Tidak ada perbedaan pengertiannya, bukan?⁴

Bagaimana kalau kedua istilah itu ditinjau dari segi yuridis? Ditinjau dari segi hukum, pengertian "keterangan terdakwa" sedikit lebih luas dari istilah "pengakuan terdakwa". Dan juga barangkali telah simpatik dengan alasan sebagai berikut:⁵

1. Ditinjau dari keluasan pengertian

Pada istilah "keterangan terdakwa", sekaligus meliputi "pengakuan" dan "pemingkaran", dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pemingkaran. Lain halnya pada HIR. Di situ dipisah secara tegas yang mana pengakuan dan yang mana hal yang diingkari. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP pun tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan memintakan penjelasan kepada terdakwa bagian yang mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan, dan yang mana yang diingkari dikaitkan dengan pelaksanaan dalam penegakan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.

2. Istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR.

Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur "paksaan" kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat, dan dialami sendiri oleh terdakwa. Dan bertendensi seolah-olah pemeriksaan itu semata-mata mengejar pengakuan terdakwa. Hal ini sesuai dengan iklim dan sistem pemeriksaan yang dianut pada zaman kolonial, yang sedikit banyak masih

³ M. Yahya Harahap, *Edisi Revisi.. Op.Cit*, hlm. 318.

⁴ Ibid.

⁵ M. Yahya Harahap, *Edisi Revisi.. Op.Cit*, hlm. 318.

diwarnai cara “inkuisitur”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa yang sedang diperiksa, sejak semula sudah dianggap bersalah. Oleh karena dari semula terdakwa sudah dianggap bersalah, tidak ada jalan lain baginya selain dari pada mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Lain halnya dengan istilah keterangan terdakwa. Ditinjau dari segi yuridis istilah ini lebih bersifat manusiawi,⁶ dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dianut KUHAP. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut KUHAP, secara “akkusatur”,⁷ sejalan dengan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam posisi seolah-olah manusia jahat yang tidak perlu diperlakukan secara manusiawi. Sikap dan pendekatan hakim dalam pemeriksaan persidangan, wajib mencerminkan persamaan hak dan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum. Dan sekaligus pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Dengan jalan membandingkan makna alat bukti keterangan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 189 KUHAP dengan apa yang diatur dalam HIR, secara implisit berupa penjelasan tentang pengertian “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti, karena dari penguraian perbandingan kedua istilah tersebut, sudah mencakup secara keseluruhan pengertian keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (1). Pada Pasal 189 ayat (1) inilah kita jumpai rumusan pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yang berbunyi : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang

pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bunyi ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu, sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni :⁸

- 1) Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “dijelaskan” di sidang pengadilan,
- 2) Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Tidak semua terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak antara lain :⁹

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik kenyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun kenyataan berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pernyataan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengkianan” yang dikemukakannya.
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan ini merupakan pernyataan atau penjelasan :
 - a. Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”
Dari ketentuan ini hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan mengenai perbuatan yang

⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 115.

⁷ Darwan Prins, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 221.

⁸ M. Yahya Harahap, *Edisi Revisi.. Op.Cit.*, hlm. 319.

⁹ *Ibid*, hlm. 320.

dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tidak pidana yang sedang diperiksa, mesti terarah di sekitar perbuatan yang dilakukannya. Jangan melenceng di luar tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Tentu boleh saja menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, asal hal itu ada kaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

- b. Di sini undang-undang membuat garis pembatasan antara yang diketahui terdakwa sehubungan dengan peristiwa pidana dengan pengetahuan yang bersifat pendapat sendiri. Yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai yang diketahui sendiri oleh terdakwa, bukan pengetahuan yang bersifat "pendapat maupun rekaan" yang terdakwa peroleh dari hasil pemikiran.¹⁰ Arti yang terdakwa ketahui sendiri tiada lain daripada pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan pendapat atau rekaan terhadap peristiwa pidana tersebut, tetapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa tindak pidana itu. Oleh karena itu, corak dan arah pernyataan yang diajukan kepada terdakwa harus berkisar dan bertitik tolak tentang hubungan pengetahuannya dengan tindak pidana yang diperiksa. Bukan pertanyaan mengenai "pendapat" atau pemikiran maupun hasil pemikiran. Keterangan atau pernyataan yang berupa pendapat

atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran terdakwa adalah keterangan yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

- c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa
Mengenai hal ini pun, pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami, baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai "pengalamannya sendiri". Tapi yang dialami sendiri ini pun bukan sembarang pengalaman. Apa yang terdakwa alami sendiri harus berupa pengalaman yang "langsung berhubungan" dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. Bukan pengalaman hidup atau yang terdakwa alami sendiri waktu ia sedang berpesiar ke Jakarta, tetapi mengenai hal-hal yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana. Di luar pengalaman yang seperti ini, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.
- d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri
Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Bagaimana caranya agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya? Hal ini dapat dilakukan. Caranya, dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi. Misalnya, pada contoh tadi. A dan B secara bersama-sama

¹⁰ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 145.

melakukan tindak pidana pencurian. Jika mereka didudukkan bersama-sama sebagai terdakwa dalam satu berkas perkara, berarti mereka berdua harus diperiksa secara bersamaan dalam suatu persidangan. Dalam pemeriksaan yang demikian keterangan masing-masing hanya mengikat sebagai alat bukti kepada setiap diri mereka. Supaya keterangan mereka masing-masing dapat dipergunakan sebagai alat bukti kesaksian secara timbal balik, berkas perkara “di-split” atau dipisah menjadi dua berkas. Dengan pemisahan itu, A dan B masing-masing menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam dua berkas yang terpisah. Pemeriksaan perkaranya pun dilakukan dalam persidangan yang terpisah. Dalam pemisahan berkas yang seperti ini, secara timbal balik A dan B dapat diperiksa sebagai saksi, sehingga keterangan mereka dapat dinilai sebagai alat bukti saksi terhadap yang satu kepada yang lain. Artinya pada waktu perkara A disidangkan, B dihadapkan untuk memberi keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa A. Demikian sebaliknya, pada waktu perkara B disidangkan, A dihadirkan sebagai saksi terhadap terdakwa B (khusus mengenai “*splitsing*” atau pemisahan perkara).¹¹

B. Kekuatan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.

Pada Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau “limitatif” alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :¹²

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk, dan

¹¹ R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, NV Verluys, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 55.

¹² Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

e) Keterangan terdakwa.

Dengan demikian sesuai ketentuan pada Pasal 184 ayat (1), undang-undang telah menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Bila ketentuan Pasal 183 kita hubungkan dengan jenis alat bukti, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dengan demikian, maka Ketua sidang dan penuntut umum, tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Selanjutnya salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. Dengan asas ini kita dapat menyimpulkan, keterangan terdakwa yang ia nyatakan di luar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, apakah pernyataan terdakwa di luar sidang sama sekali tidak dapat dipergunakan dalam upaya pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari kita teliti ketentuan Pasal 189 ayat (2), yang dapat diuraikan sebagai berikut :¹³

- a. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk

¹³ M. Yahya Harahap, *Edisi Revisi.. Op.Cit*, hlm. 323.

“membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan,

b. Akan tetapi dengan syarat; asalkan keterangan di luar sidang itu :

- 1) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah,
- 2) Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan ini, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Itupun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kalau keterangan di luar sidang tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak dapat dipergunakan berfungsi sebagai alat pembantu menemukan alat bukti di sidang. Akan tetapi, sekiranya keterangan di luar sidang didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, fungsi dan nilainya tetap sebagai “alat pembantu” menemukan bukti di persidangan. Namun kita bisa mempertanyakan, apa beda antara alat bukti dengan pengertian sebagai alat menemukan bukti di persidangan? Hampir tidak ada lagi perbedaan pengertian antara alat bukti dengan membantu menemukan bukti di persidangan. Bukankah sesuatu yang telah bernilai sebagai alat pembantu menemukan bukti di persidangan sudah sama nilai dan maknanya dengan alat bukti?

Terus terang diakui, memang agak sulit menerangkan dan mencernakan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (2). Mungkin kalau kalimat membantu menemukan bukti di sidang dibaca sepintas lalu, tampaknya kalimat itu tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi, kalau istilah atau kalimat itu ditelaah lebih saksama, terasa kesulitan memahaminya. Apalagi jika pengertian membantu menemukan bukti di persidangan dikaitkan dengan cara penerapannya, tambah tidak jelas fungsi dan nilai pengakuan di luar sidang tersebut. Mungkin ada yang berpendapat, arti kalimat itu hanya berfungsi memperjelas atau mempertegas pembuktian

alat bukti yang sah. Jika alat bukti yang terkumpul di persidangan kurang jelas, kurang jelas itu “dapat dibantu” oleh pengakuan yang diberikan terdakwa “dalam pemeriksaan penyidikan” akan tetapi, kalau fungsi dan nilai dapat dijadikan membantu mempertegas alat bukti yang sudah diperoleh di persidangan, bukankah fungsi dan nilainya sudah berubah wujud menjadi alat bukti? Itu sebabnya kita berpendapat, jika pengakuan di luar sidang benar - benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti “petunjuk”.

Keterangan yang bagaimana yang dianggap hukum sebagai keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang? Apakah setiap keterangan yang diberikan di luar sidang? Apakah setiap keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang? Tidak! Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah :¹⁴

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan,
2. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
3. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam bentuk itu yang dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHP, yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHP. Jadi, tidak semua keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2). Oleh karena itu, jangan sampai salah menerapkannya.

Bagi yang awam di bidang hukum, menginginkan rumusan pasal tersebut secara tegas menyebut bahwa keterangan yang dimaksud di dalam ketentuan itu tiada lain daripada keterangan terdakwa yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan, sehingga

¹⁴ *Ibid*, hlm. 324.

rumusan pasal itu mestinya berbunyi : “Keterangan yang diberikan terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan”. Dengan rumusan yang demikian dengan sendirinya tersisih keterangan terdakwa yang selebihnya. Jika demikian rumusannya, sekali baca, orang sudah mengerti bahwa keterangan yang diberikan terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan yang telah dicatat dalam berita acara, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa, dapat berfungsi dan bernilai sebagai “alat pembantu menemukan bukti” di persidangan pengadilan. Memang mengenai penandatanganan berita acara penyidikan oleh terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2), memberi kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani berita acara penyidikan. Apabila tersangka tidak mau menandatangani, pejabat penyidik membuat catatan tentang penolakan itu dalam berita acara. Dengan demikian, berita acara itu tetap dianggap sah sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 118 jo Pasal 75 KUHP.

Suatu hal yang ironi, terdakwa sering menarik atau mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Kalau dipukul rata, hampir setiap keterangan pengakuan yang mereka berikan dalam pemeriksaan penyidikan, selalu dicabut kembali di sidang pengadilan. Terdapat kecenderungan yang umum, setiap tersangka akan memberikan keterangan pengakuan dalam pemeriksaan penyidikan. Jarang tersangka yang menyangkal kesalahan yang disangkakan kepada mereka. Semua dengan lancar mengakui kesalahan yang disangkakan, sehingga pada umumnya, berita acara penyidikan sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Bagi setiap orang yang membacanya, akan spontan memberi kesimpulan tentang kebenaran kesalahan terdakwa. Cuma bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam berita acara penyidikan, akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam berita penyidikan. Hanya satu

dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Apa sebab para terdakwa selalu mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan, alasan yang baku : “pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan”. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan. Tentu tidak selamanya dapat dipercaya alasan yang seperti itu. Secara keseluruhan, alasan penyiksaan tidak selamanya mempunyai dasar kebenaran. Hakim sebaiknya menjauhkan diri dari sikap prasangka, tetapi harus tetap waspada. Oleh karena itu, hakim sebaiknya menguji dan menilai secara arif dan objektif alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa. Hakim jangan sampai menutup telinga dan mata hati nurani menanggapi alasan pencabutan yang dikemukakan. Sekalipun hakim menjauhkan diri dari sikap prasangka, barangkali telinga dan hati nurani hakim sendiri pernah berbisik tentang kemungkinan penyiksaan yang dialami seorang terdakwa selama berlangsung pemeriksaan penyidikan.¹⁵ Kita harus jujur dan tidak perlu membohongi suara bisikan hati sanubari, yang didukung oleh pengalaman dan pengamatan yang terpancar dari sekian peristiwa yang ditemukan dalam kehidupan penegakan hukum. Kadang-kadang bekasnya sedemikian rupa jelasnya sehingga tak dapat dibantah oleh pikiran yang jernih dan hati yang jujur. Kalau tidak terjadi penyiksaan, kenapa ada terdakwa yang tergeletak lumpuh? Kenapa ada yang cacat seumur hidup? Kenapa sejujur tubuhnya penuh bekas sulutan api rokok dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini pun cerita yang semacam itu masih menghias pemberitaan pers. Misalnya di Majalah Tempo (tanggal 15 Desember 1984, No. 42 Tahun XIV), yang mengisahkan sekelompok terdakwa yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 325.

mencabut keterangan pengakuan yang mereka berikan di depan pemeriksaan penyidikan, pada waktu mereka diperiksa, di sidang pengadilan. Salah seorang di antara terdakwa memperlihatkan bekas pukulan martil dan bekas sultutan api rokok di tangannya. Terlepas dari itu semua, bagaimana hukumnya pencabutan keterangan pengakuan yang demikian? Apakah undang-undang membenarkan pencabutan keterangan yang diberikan terdakwa di luar sidang? Dan bagaimana sikap hakim menghadapi dan menilai keterangan pengakuan yang dicabut kembali oleh terdakwa?

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa "berhak" dan "dibenarkan" "mencabut kembali" keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Inilah prinsipnya. Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan. Jika demikian, mutu alasan yang dikemukakan sudah tentu pencabutan dapat diterima. Apabila hakim dapat menerima alasan pencabutan, berarti :¹⁶

1. Keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dianggap "tidak benar"
2. Dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Menilai alasan pencabutan keterangan pengakuan, memerlukan kearifan dan

ketelitian. Hal inilah yang selalu dilupakan sebagian hakim. Kadang-kadang penolakan hakim atas alasan pencabutan, hanya diutarakan dalam ungkapan singkat : "alasan yang dikemukakan adalah bohong". Akan tetapi, hakim tidak mampu menunjukkan di mana letak kebohongan alasan yang dikemukakan. Dalam mempertimbangkan penolakan alasan pencabutan keterangan pengakuan, dari hakim dituntut kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan "seni mengadili". Jika ini semua dimiliki oleh hakim, dia mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh.

Hakim tidak boleh secara sembrono menolak atau menerima begitu saja alasan pencabutan. Terlampau gampang menolak alasan pencabutan, berarti hakim yang bersangkutan, dengan sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlampau gampang menerima alasan pencabutan, mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Bagaimana rupanya kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang diberikan dalam berita acara penyidikan? Untuk memahami kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang demikian, ada baiknya ditelusuri pendapat yurisprudensi yang masih dipedomani lembaga peradilan sampai saat sekarang. Sekalipun di antara yurisprudensi yang diutarakan berasal dari putusan yang sudah agak lama, hal itu tidak mengurangi relevansi dan aktualitas yang terkandung didalamnya, karena sampai sekarang yurisprudensi tersebut masih tetap dipergunakan badan peradilan sebagai pedoman, atau *stare decisis* dalam praktek.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 326.

Bertitik tolak dari berbagai yurisprudensi itu, kita dapat memperoleh pedoman :¹⁷

1. Dapat dipergunakan “sebagai petunjuk”

Demikian salah satu kaidah yang tersirat dalam yurisprudensi, yang menegaskan, keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan :¹⁸ “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Salah satu unsur yang menjadi syarat agar keterangan yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan sebagai petunjuk menetapkan kesalahan terdakwa, keterangan itu jelas mempunyai hubungan satu sama lain. Keterangan itu secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan itu mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan pengadilan. Jadi, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk menyempurnakan pembuktian alat bukti yang lain. Atau berfungsi dan bernilai “untuk mencukupi” dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan terdakwa.

2. Pencabutan harus berdasar alasan
Keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di sidang pengadilan. Cuma pencabutan kembali mesti mempunyai

alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan : “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Dari putusan ini yang dilihat, antara lain :¹⁹

- 1) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis,
- 2) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima
- 3) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Dipergunakan sebagai “petunjuk” tentang kesalahan terdakwa, sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut terdakwa, jika pencabutan dianggap hakim tidak mempunyai dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan yang demikian tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” di persidangan pengadilan. Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan : “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”.

Setelah memperhatikan yurisprudensi tersebut, ada baiknya diuraikan salah satu putusan Mahkamah Agung yang menggambarkan bagaimana kira-kira menilai dan mempertimbangkan penolakan atas

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 326.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 327.

pencabutan keterangan pengakuan yang dilakukan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa seperti yang telah diungkapkan, seribu kalipun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Seandainya pembuat undang-undang menetapkan nilai pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat, ketentuan yang seperti itu memaksa hakim untuk tidak boleh beranjak dari alat bukti pengakuan tersebut. Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atas alasan pembuktian pengakuan. Ketentuan seperti ini sangat berbahaya. Orang jahat akan banyak berkeliaran di belakang pengakuan orang yang diupah. Akibatnya orang yang kaya yang mampu dan jahat akan semakin jahat. Dia akan tetap bebas berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dengan jalan membeli orang miskin yang mau mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Akibat buruk yang paling jauh, penegakan hukum dapat diperjualbelikan oleh mereka yang punya duit. Untunglah pembuat undang-undang tidak menetapkan ketentuan yang seperti itu, sehingga kecil kemungkinan terdapat orang jahat yang berlindung di balik pengakuan seorang terdakwa bayaran.

Sekedar perbandingan dengan hukum acara perdata. Pada hukum acara perdata, pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan (*volledig en beslisende bewijskracht*). Menurut hukum acara perdata, pada suatu pengakuan yang bulat dan murni, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini sejalan dengan tujuan kebenaran yang hendak diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Hakim tidak dituntut untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati. Bukankah suatu perselisihan dalam perdata, merupakan perselisihan yang bersifat pribadi? Tiap-tiap pribadi itulah yang wajib mempertahankan kebenaran hak dan kepentingan mereka. Terserah pada mereka untuk membuktikan hak dan kepentingannya.

Tidak demikian halnya dalam perkara pidana. Di dalam perkara pidana tersangkut kepentingan individu pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat pada lain pihak. Individu dan masyarakat atau Negara sama-sama mempunyai kepentingan yang seimbang dalam menegakkan dan terciptanya tertib hukum. Oleh karena itu, kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran yang "sejati". Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:²⁰

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Pada asas-asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan : "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

²⁰ *Ibid*, hlm. 332.

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4), sejalan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan system pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah : "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penerapan alat bukti merupakan kunci pokok membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Oleh karena itu, harus benar-benar cermat menerapkannya, agar jangan sampai terjadi perkosaan hukum terhadap orang yang tidak bersalah. Sebaliknya jangan sampai pula orang jahat bisa terlepas dari pertanggungjawaban hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHP adalah merupakan bagian dari

alat bukti dalam persidangan, dimana Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang ditentukan. Pasal 184 ayat (1) secara rinci atau "limitatif" telah menetapkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan terdakwa.

2. Kekuatan hukum pembuktian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus disesuaikan dengan penegasan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) bahwa: Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini juga sama dengan yang diatur pada Pasal 308 HIR yang menegaskan: Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain. Demikian juga Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat.

B. Saran

1. Penuntut umum dan persidangan sebaiknya tidak menjadikan pengakuan atau keterangan terdakwa sebagai alat bukti karena pengakuan atau keterangan terdakwa sebagaimana yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) memiliki makna bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*.
2. Para hakim sebaiknya berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian pada persidangan terhadap terdakwa, juga sebaiknya meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga melalui pembuktian ini, dapat ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, maka terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Darwan Prins, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Jakarta, 1982.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Hadari Djanawi Tahir, *Pokok-pokok Pikiran Dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cet. 15*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politia, Bogor.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undnag-undang Hukum Perdata, Cet. 40*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, NV Verluijs, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Cet. 4*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.